

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tiap daerah selalu menyimpan potensinya sendiri, mulai dari potensi alam, potensi produk olahan, potensi SDM, serta potensi kelembagaan. Masing-masing daerah memiliki keunikan dan karakter. Beberapa daerah telah dibekali oleh Tuhan dengan beragam sumber daya yang dapat diolah dan dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dan sumber kemakmuran masyarakat di daerah tersebut. Pengelolaan sumber daya yang baik akan memberikan sumbangsih dan pemaksimalan PAD jika dikelola dengan baik dan tidak adanya eksploitasi sumber daya tersebut. Pemanfaatan di sini bisa berupa pungutan, pengelolaan, pemberian hak istimewa, dan juga investasi dari pemerintah pusat ataupun pihak atau badan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku¹.

Pungutan yang bersumber pada peraturan dan kebijakan Pemerintah Daerah tentunya akan mendapatkan perhatian dan kesukarelaan dari masyarakat. Cara yang dapat diberlakukan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan yang berbeda atas pungutan dari masyarakat kepada pemerintah daerah. Seperti hasil alam, aset buatan seperti jalan, bangunan, institusi, dan kualitas manusia di suatu daerah menjadi prioritas keberlanjutan pemerintah daerah. Kemudian akan dipungut oleh pemerintah daerah, diolah dan dilaporkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikembangkan kembali, dirumuskan dan disahkan menjadi APBD².

Pemerintah sebagai pemegang kendali memiliki hak dan kewajiban untuk memanfaatkan beragam potensi unik di setiap daerah. Hal ini pastinya akan sangat memungkinkan bagi daerah tersebut berkembang dan maju, tentunya hal ini tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku. Seperti pada UU No.23 Tahun 2014, telah dinyatakan bahwa konsekuensi pemberian wewenang antara pemerintah terhadap daerah yang mengacu pada asas otonomi yakni pemberian anggaran berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dana lain-lain yang sah. Sebab, dalam merealisasikan tiap-tiap tugas yang telah didelegasikan pemerintah harus memiliki anggaran,

¹ Dwi Anggara Damas, *Pajak Dan Anggaran Retribusi Daerah*, (Malang: Ub Pers, 2017), 7-8.

² Dedek Hasanur Dan Zaenal Putra, “ Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah”, *Jurnal E-Kombis*, No.2, (2017); 15

sehingga tiap misi tersebut dapat dicapai secara tepat dalam mensejahterakan masyarakat. Pemberian anggaran harus dapat tercapai secara merata di tiap daerah, sebab anggaran tersebut menjadi penjamin terealisasinya tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jika daerah memiliki kelemahan dalam anggaran yang kurang untuk menjamin terselenggaranya berbagai layanan-layanan dasar, maka pemerintah pusat bisa mengalokasikan dana khusus atau DAK guna perbantuan daerah sesuai misi yang telah ditetapkan.³

Pemerintah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kreativitasnya dalam mengoptimalkan potensi kekayaan masing-masing daerah untuk peningkatan pendapatan daerah, hal itu akan selaras dengan meningkatnya volume pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat serta kepentingan utama masyarakat menjadi persoalan penyusunan yang harus dicermati, cara penyelesaian permasalahan dan beban Pemerintah daerah, tiap daerah memiliki kewajiban untuk meningkatkan dan memaksimalkan semua kemampuan anggaran daerah guna menetapkan apakah mereka dapat berupaya secara maksimal menjalankan tugasnya sebagai pemerintah. Semakin besar pendapatan PAD, semakin sedikit ketergantungan kepada pemerintahan pusat, memperlihatkan bahwa pejabat daerah makin independen dalam menjalankan wewenang pemerintah. Dalam praktiknya, pemerintah daerah mendapati wewenang dalam hal mengoordinasikan anggaran penyusunan melewati asal pendapatan nasional, sementara sumber-sumber penerimaannya terbatas yang akhirnya mengakibatkan anggaran daerah tetap memiliki ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat.⁴

Masing-masing daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan negara, ditegaskan bahwa pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan undang-undang⁵. Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang memberikan hak untuk memberdayakan segala potensi

³ Undang-Undang Republic Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

⁴ Dedek Hasanur Dan Zaenal Putra, "Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal E-Kombis* 3, No.2, (2017): 46

⁵ Ryfalyoduke, "Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014", *Jurnal Akuntansi* 3, No.2 (2015): 28

perekonomian daerah yang ada menyebabkan pemerintah daerah berusaha menggali sumber-sumber Perekonomian daerah yang dapat dijadikan pendapatan Daerah. Salah satunya adalah pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana mengenai Pajak Daerah ini ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah masing-masing dengan mengingat dan memandang kemampuan Daerah dalam penarikan Pajak untuk penerimaan Daerah⁶.

Desentralisasi ataupun kedaulatan daerah memberi besarnya daerah kekuasaan untuk mengurus kepentingannya. Persoalan tersebut mengharuskan pemerintah daerah untuk mengambil pendekatan yang maksimal dalam menghimpun pajak dan Retribusi Daerah. Sisi lain, pemerintahan daerah diharuskan pula guna bisa menggunakan pendapatan Pajak Daerah dan pendapatan kompensasi daerah guna mewujudkan lingkungan berkeadilan, sejahtera, dan tersebar baik beracuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan pendapatan lain yang sah. PAD yang salah satunya berupa Pajak Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah⁷.

Pajak Daerah dan retribusi sebagai komponen PAD merupakan hal yang dibebankan Pemerintah Daerah kepada penduduk yang mendiami daerah tersebut secara yuridis, tanpa langsung menerima kontra prestasi secara langsung dari Pemerintah Daerah. Selain Pajak, Retribusi juga merupakan komponen lain dari PAD, merupakan penerimaan yang di terima oleh Pemerintah Daerah sebagai timbal balik atas pemberian hak ijin atau pelayanan terhadap pihak tertentu atau badan atas jasa yang diberikan. Perbedaan kedua komponen tersebut adalah pada kontra prestasi yang di berikan oleh pemerintah, jika Pajak Daerah kontra prestasinya tidak diberikan secara langsung, maka Retribusi Daerah kontra prestasinya di berikan secara langsung oleh pemerintah kepada penduduk yang membayar Retribusi tersebut. Sedangkan APBD sebagai rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang di bahas, ditinjau, dan di setujui oleh DPRD yang kemudian di tetapkan sebagai Peraturan Daerah disetiap tahunnya selalu disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut, baik

⁶ Dina Anggraini, "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad)", (*Skripsi*): 1-2.

⁷ Arianti Ayuningtyas, "Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Seluruh Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah); 2

kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Daerah. Secara garis besar, struktur APBD terdiri dari pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah. Dengan di berinya wewenang kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat, diharapkan Daerah lebih dapat mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, menciptakan persaingan yang sehat antar Daerah untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Sehingga Pemerintah Daerah mampu menggali sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan alokasi lainnya secara mandiri⁸.

Pemerintah daerah pun dituntut untuk bijak dalam pengeluarannya dan managerial dengan banyaknya cara yang dapat dijadikan acuan dan banyaknya instrumen yang digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran yang dibebankan akibat terdesentralisasinya proses Pemerintahan.⁹ Seluruh penerimaan dan pembayaran daerah yang dilakukan dalam mengelola tata pemerintah . Dan cara pengembangan dengan transparansesuai APBD. Terkait PAD yang dikemukakan oleh seorang pakar dari World bank pendapatan minimal yang dapat digunakan untuk menjalankan otonomi Daerah adalah sebesar 20%, jika Daerah tersebut memiliki PAD yang kurang dari 20% maka jaminannya sbagai integritas yang bebas akan hilang.

Pajak Daerah sebagai unsur PAD yakni hal yang dibebankan Pemerintahan daerah kepada rakyat yang tinggal ditempat tersebut secara yuridis, tidak langsung menerima kontra prestasi secara langsung dari Pemerintah Daerah. Selain Pajak, Retribusi pula termasuk faktor PAD, yakni penghasilan yang di terima oleh Pemerintah Daerah sebagai timbal balik atas pemberian hak ijin atau pelayanan terhadap pihak tertentu atau badan atas jasa yang diberikan. Perbedaan kedua komponen tersebut adalah pada kontra prestasi yang diberikan oleh pemerintah, jika Pajak Daerah kontra prestasi nya tidak diberikan dengan kontan, maka Retribusi Daerah kontra prestasinya diberikan dengan kontan oleh pejabat terhadap rakyat yang beriuran Retribusi itu. Sedangkan APBD sebagai rancangan finansial pertahun pemerintah daerah yang diulas, ditinjau, beserta disetujui oleh DPRD yang kemudian ditetapkan

⁸ Dian Mayasari, "Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kabupatendankota Di Jawa Timur)", (2009): 1

⁹ Mardasinirsali, "Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Reteibusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatra Selatan", (2017): 3

sebagai Peraturan Daerah disetiap tahunnya selalu disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut, baik kepentingan pelaksanaan tata pemerintah dan kekuatan daerah. Umumnya, skema APBD mencakup pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pengelolaan Daerah. Melalui kewenangan yang diturunkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat, diharapkan daerah lebih mampu mengendalikan pemakaian uang yang berasal dari APBD, merancang perlombaan yang baik perdaerah untuk menciptakan temuan baru. Sehingga Pemerintah Daerah mampu menggali sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan alokasi lainnya secara mandiri¹⁰.

Pendistribusian APBD dari Pemerintah Pusat kepada daerah mengalami keterlambatan, sehingga terjadi tingkat Exploitasi terhadap hasil alam dan beberapa aspek daerah secara berlebihan. Kontrol dari pemerintah daerah sebagai pengambil keputusan dan pembat kebijakan, Tahun 2020 seluruh dunia mengalami duka besar, yaitu dunia sedang dilanda wabah besar COVID-19 yang berakibat pada penurunan perekonomian global tak terkecuali Indonesia, hampir kurang lebih 2,5 tahun wabah besar ini melanda seluruh daerah di Indonesia, hal ini secara tidak langsung ikut andil dalam penurunan kurva pendapatan daerah yang rendah karena menurunnya pendapatan masyarakat akibat dari pengurangan karyawan diberbagai pabrik & perusahaan. Sedangkan seluruh anggaran pemda, pemkab, dan pemdes dialihkan untuk penanggulangan dan pencegahan COVID-19 dengan maksud guna meningkatkan kemakmuran rakyat melewati kenaikan layanan, pemanfaatan dan kontribusi rakyat yang demokratis, rata, adil, secara istimewa maupun khusus sesuai dengan keanekaragaman potensi daerah¹¹. Penelitian ini sebagai media ilmiah dalam menyalurkan harapan peningkatan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Laporan realisasi anggaran Kabupaten Kudus mencatat realisasi anggaran sepanjang 9 tahun terakhir (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)¹².

¹⁰Aniek Juliarini, “Komparasi Penerimaan Pajakndaerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”, *Jurnal Bppk13* No. 2, (2020) : 3

¹¹Riski S, “Pengaruh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) TerhadapPertumbuhanekonomidi Kabupaten Soppeng”, (2020): 22

¹²Pemkab, “Laporan Realisasi Anggaran Pemkab Kudus 2014-2021”, Diakses Pada 15 Januari2022, <https://Kuduskab.Go.Id/Index.Php/P/197/Laporantransparansianggaran2014-2021>

Penelitian ini dilakukan di Kudus karena masih terbatas informasi tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah kaitanya dengan peningkatan PAD dan APBD. Penelitian terdahulu masih terbatas hanya meneliti tentang 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Sehingga peneliti memiliki motifasi untuk mengembangkannya menjadi satu rangkuman dengan 2 variabel dependen dengan 2 variabel dependen.

Gambar 1.1 Tabel Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kudus Tahun 2013-2021

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	PAD	APBD
2013	58.194.212.419	15.588.523.244	114.995.092.035	1.386.183.084.609
2014	63.085.731.600	21.083.879.548	234.073.380.352	1.610.237.157.941
2015	50.946.460.631	10.437.964.553	87.529.368.489	1.263.784.150.846
2016	50.946.460.631	10.437.964.553	87.529.368.489	1.263.784.150.846
2017	103.927.599.502	19.849.728.536	366.031.203.778	1.983.213.078.247
2018	114.115.438.957	18.367.332.884	337.364.609.424	1.996.530.094.357
2019	125.762.587.800	20.058.448.046	343.824.122.868	2.090.430.364.431
2020	126.240.575.956	18.494.546.780	383.892.971.961	2.016.176.986.239
2021	148.636.888.496	25.982.223.385	507.167.074.775	2.163.634.437.714

Beracuan penelitian yang dilakukan oleh Arief dan Wahyudi bahwa Pajak dan Retribusi Daerah dapat mendukung PAD dan APBD¹³. Riduansyah pada penelitiannya tahun 2003 menyatakan bahwa perubahan peraturan Daerah banyak berakibat sangat fluktuatif. Pemberlakuan peraturan yang berbeda-beda menjadikan perubahan besar bagi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dampak penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, ketika pemerintah daerah mengembangkan ragam potensi Pajak atau pun Retribusi Daerah baru¹⁴.

Penelitian tentang dampak PAD yang dilakukan oleh Yasin, Riyadi, dan Ibrahim, bahwa kinerja keuangan akan sangat berpengaruh terhadap otonomi, efektifitas terhadap pengelolaan PAD

¹³ Arief Himmawandan Djoko Wahyudi, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, (2014): 203

¹⁴ Mohammad Riduansyah, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnalmakara Dan Sosial Humaniora*, (2003): 56.

yang kurang maksimal menjadikan pemborosan dan kurang tepat sasaran¹⁵. Hal tersebut senada dengan penelitian yang dijalankan Stevanus dan Pattiasina yang menghasilkan rendahnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengolah kekayaan asli Daerah dapat berpengaruh negatif terhadap PAD, rendahnya kesadaran, pendapatan dan pengetahuan masyarakat juga berpengaruh terhadap PAD¹⁶

Hidayat dan Rudi mengemukakan adanya pengaruh PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pajak Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan APBD di pemerintah Kabupaten/Kota. Tranformasi APBD mampu diilustrasikan oleh tranformasi pula dari PAD capaian dalam mengelola aset daerah yang terpisah dan sebagian PAD yang terakui berpengaruh signifikan pada penghasilan daerah dalam APBD, sementara Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan pada penghasilan daerah di pemerintahan Kabupaten/Kota.¹⁷ Anggit, Ilham dan Ingrid pada penelitiannya mengatakantentang bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas APBD diProvinsi Sumatera Utara. Hasilnya memaparkan bahwasannya Retribusi Daerah tidak berpengaruh pada APBD jika Pajak Daerah makin naik maka penghasilan asli daerah pula makin naik. Mereka mengatakan bahwa pada Retribusi Daerah tidak terlalu berpengaruh signifikan pada PAD¹⁸. Masayu dan Catur pula sependapat jika PAD memiliki dampak penting terhadap belanja daerah. Terlihat atas pengolahan koefisien korelasinya memperlihatkan PAD mempunyai hubungan akurat dan relevan pada blanja daerah, PAD maupun dana lain difokuskan guna memberi anggaran semua pembiayaan daerah terutama kepentingan dalam menaikkan pengembangan daerah yang mampu mengasihi kesejahteraan rakyat di daerah tertentu¹⁹.

¹⁵ Muhammad Yasin, Slamet Riyadi, Dan Ibrahim Ingga, “Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi DiKabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 2, No. 2, (2017) : 506.

¹⁶ Stevanus J. Gomes Viktor Pattiasina, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Maluku Tenggara”, *Jurnal gomies Pattiasiana* 13, No. 2, (2011): 184.

¹⁷ Taufiq Hidayat, Rudy Azhary Siregar, “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pada Pemerintahan Kabupaten Kota Di Sumatra Utara”, *Jurnal Telaah Akuntansi* 17, No. 01, (2014) : 78-79

¹⁸ Anggit Situngkir, Ilham Hidayah Napitupulu, Ingrid Muthiasafitri, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Apbd Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatra Utara”, *Jurnal mutiara Akuntansi* 5, No. 2, (2020).

¹⁹ Masayu Rahma Wati, Catur Martian Fajar, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung”, *Jurnal kajikan Akuntansi* 1, No. 1 (2017) :73

Beracuan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas menghasilkan pokok penelitian yang sekarang bisa dijadikan sebagai acuan dan bahan referensi dalam mencari dan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kudus. Adanya persoalan tersebut, peneliti terdorong menjalankan kajian penelitian terkait Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kudus.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang tersebut memberikan gambaran bagi penelitian dari hasil dan penelitian sebelumnya, maka muncul lah rumusan masalah beracuan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Beracuan persoalan tersebut, muncul lah tujuan penelitian sebagai berikut ini :

1. Memahami besaran Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus.
2. Memahami besarnya Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kudus.
3. Memahami besarnya Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
4. Memahami besarnya Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini didambakan mampu mewariskan kebermanfaatannya secara teoritis terkait kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap PAD dan APBD di Kabupaten Kudus, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Menaikkan pandangan untuk para akademisi sehingga dapat memahami tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dapat membantu dalam mengembangkan peningkatan sektor perpajakan, Retribusi Daerah, pendapatan asli daerah dan APBD.
 - b. Menjadikan referensi guna kajian rpenelitian dan pengembangan berkepanjangan terkait peranan Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadapPAD dan APBD.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah

Dapat dilihat upaya dan kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam memungut pajak dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kudus. Dengan meningkatnya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk penataan APBD serta mendukung pembangunan ekonomi daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat
 - b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pada peneliti lain sejenis, baik mahasiswa IAIN Kudus sendiri maupun mahasiswa dari kampus lain yang ingin mengkaji pajak dan Retribusi Daerah dengan objek penelitian yang sama. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan
 - c. Bagi penulis

Kajian penelitian didambakan mampu menguatkan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti serta membawa manfaat keilmuan terhadap pembaca hasil penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan membantu peneliti dalam penyusunan dalam penelitian menjadi lebih mudah, untuk itu runtutan penyusunan pada penelitian ini ialah:

1. Bagian awal

Bagian permulaan mencakup judul, persetujuan pembimbing skripsi, pengesahan munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambardan abstrak.

2. Bagian isi

Inti sari pada skripsi ini ada lima bahasan, meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini, penelitian membahas terkait persoalan penelitian, perumusan persoalan, maksud, faedah, besertaruntutan penyusunan dalam kajian penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bagian ini, penelitian membahas terkait pendeskripsian konsep, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PD, dan APBD, kajian sebelumnya, kerangka berfikir dan temuan sementara.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini mencakup ragam dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek dan objek kajian, variabel penelitian, metode pengumpulan data dan cara telaah data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini mencakup tentang hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran obyek penelitian, hasil pengolahan data secara statistik dan analisis data beserta penjabaran.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini ini mencakup kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran yang mendukung skripsi.